

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dimana segala hal diatur oleh hukum yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Hukum Indonesia diatur sedemikian dimulai dari hukum perdata (*burgelijk wetboek*) hingga hukum pidana yang merupakan seperangkat aturan yang terdiri atas norma serta sanksi.¹ Negara hukum dikenal dengan bahasa Jerman yaitu *rechtsstaat* yang dikembangkan pada zaman modern oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan lain sebagainya. Pada tradisi Anglo Amerika, konsep pada Negara hukum dikembangkan melalui “*the rule of law*” yang dicetuskan oleh A.V Dicey. Terdapat 4 (empat) konsep Negara Hukum menurut Julius Stahl yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia (HAM);
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang (hukum positif);
4. Peradilan tata usaha Negara (PTUN).²

¹ Fai, UMSU, “Hukum Pidana”, <https://umsu.ac.id/hukum-pidana-adalah/> diakses pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 20:52

² Prof. Dr. Jimly Asshidiq SH, PN Gunung Sitoli, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 17.37.

Hukum merupakan *social control* atau kontrol sosial yang memiliki sifat represif dan preventif. Hukum memiliki guna dalam mengatur segala hal dalam mencegah atau menanggulangi suatu tindak kejahatan pidana yang terjadi secara berulang.³

Pancasila juga merupakan landasan norma hukum di Indonesia dimana nilai-nilai dalam Pancasila merupakan dasar penyusunan norma hukum Indonesia.⁴ Dalam pembentukan suatu undang-undang di Indonesia diserap dari nilai Pancasila sehingga seluruh rakyat di Indonesia harus berpegang dengan memahami makna dari Pancasila.

Tindak kejahatan pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat hukum pidana materiil dan beserta proses peradilannya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP) yang memuat hukum pidana formil.

Menurut Prof. Dr. W.L.G. Lemaire mengenai hukum pidana,

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.”⁵

³ I Made Khrisna Dwipayana, et al, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (*Social Controlling*)”, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Indonesia Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1, No.2, 2020, hlm. 65.

⁴ Fransiska Novita Eleanora, “Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Adil: Jurnal Hukum, Vol.3, No.1, hlm. 142.

⁵ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (PT. Ctira Aditya Bakti: Bandung, 1997), hlm.2.

Hukum pidana merupakan hukum yang memuat aturan mengenai perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang dan dapat memiliki akibat bagi orang yang melanggarnya dengan unsur-unsur yang berada dalam KUHP. Tindak kejahatan pidana mencakup:

1. Pembunuhan;
2. Pencurian
3. Penipuan;
4. Perampokan
5. Penganiayaan;
6. Pemerkosaan; dan
7. Korupsi.⁶

Hukum diatur yang didasarkan dengan fungsi dan tujuannya dalam negara.

Menurut C.S.T Kansil mengenai tujuan hukum sebagai berikut:

1. Untuk menjamin keberlangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan peraturan hukum, dimana setiap pelanggar hukum akan dikenakan sanksi hukuman.
2. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan.
3. Untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjerat hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya.

Hukum diatur untuk mengatur bagaimana hubungan seorang dengan yang lain. Menurut Budiono Kusumohamidjojo, hukum memiliki fungsi untuk

⁶ FH UNIKAMA, "Pengertian Hukum Pidana", <https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-pidana/> diakses pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 20:25.

mencapai ketertiban umum dan keadilan.⁷ Hukum diatur sebagai fungsi untuk melindungi segenap bangsa. Guna hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya serta tindak kejahatan yang merugikan yang berasal dari sesama, kelompok masyarakat, ataupun tindakan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau negara (*abuse of power*).⁸

Kejahatan pidana telah diatur dalam KUHP dan proses peradilannya dalam KUHP, tetapi pelaksanaannya dapat terhambat karena terjadinya peristiwa perbuatan hakim sendiri ditengah masyarakat. Peristiwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu peristiwa yang tidak asing terjadinya di tengah masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perbuatan main hakim sendiri memiliki definisi,

“Menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan lain sebagainya).”

Perbuatan main hakim dilakukan oleh masyarakat yang meyakini untuk mengadili orang yang diduga melakukan kesalahan atau suatu tindak pidana. Perbuatan main hakim sendiri dilakukan tanpa dasar hukum dan proses peradilannya hanya semata-merta dari penilaian masyarakat. Perbuatan ini tentu melanggar norma hukum yang berlaku karena segala proses peradilan pidana harus didasarkan aturan dalam KUHP sehingga orang yang berhak untuk memberikan putusan akhir orang itu bersalah atau tidak adalah majelis hakim.

⁷ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Pemahaman Singkat tentang Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-singkat-tentang-fungsi-hukum-dan-tujuan-hukum-lt623030c1270b7> diakses pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 22:25

⁸ Dosen FH Hukum Universitas Taduluko, “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan Saleh Muljadi”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.1, 2012, hlm.1.

Hukum yang berkembang dalam negara Indonesia bersumber dari 5 (lima) sumber yaitu:

1. Perundang-undangan;
2. Traktat;
3. Norma;
4. Adat-istiadat; dan
5. Kebiasaan.

Negara Indonesia melahirkan banyak peraturan perundang-undangan, namun, hukum juga lahir dari norma. Norma merupakan suatu aturan yang terbagi menjadi norma agama, norma sosial, dan lain sebagainya. Suatu norma lahir ditengah masyarakat seiring dengan perkembangan zaman.

Dari seseorang lahir kedua, adat-istiadat merupakan suatu hal yang melekat padanya yang diturunkan oleh leluhurnya hingga sekarang. Adapun, faktor adat-istiada yang tidak dapat diterima oleh kalangan modern sehingga memiliki pola pikir yang berbeda. Adat bersifat pasang-surut dimana hal ini merupakan analogi dimana seiring berjalannya waktu, ada adat yang ditinggal dan tetap diikuti, contohnya adat yang didalamnya mengandung makna yang baik, misalnya bersikap baik dan sopan santun.

Faktor penyebab perbuatan main hakim sendiri ditengah masyarakat dapat disebabkan karena masyarakat merasa memiliki kekuasaan. Hal ini diadopsi dari

model penggunaan kekuasaan pada pemerintahan orde baru sehingga masyarakat masih menerapkan hal tersebut hingga saat ini dengan bentuk pengadilan jalanan.⁹

Perbuatan main hakim sendiri cenderung dilakukan dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pelaku yang diduga melakukan kejahatan pidana atau seorang kriminal, dimana pada kebanyakan kasus, pelaku main hakim sendiri melakukan suatu penganiayaan. Contohnya, apabila seseorang ketahuan mencuri, maka dia akan dianiyai oleh masa. Hal tersebut berdampak pelaku kejahatan pidana terluka hingga ada kasus yang dimana pelaku kejahatan meninggal akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadapnya.

Menurut Ahli Hukum Pidana, Dr. Martini Idris, S.H, M.H.,

“Main hakim sendiri dapat mencerminkan bahwa masyarakat belum cerdas dalam menindaklanjuti suatu permasalahan pidana.”

Perbuatan hakim termasuk dalam pelanggaran HAM. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Pelaku tindak pidana kejahatan merupakan orang yang salah atas perbuatannya, harus menanggung akibat dari tindakannya. Namun, perbuatan hakim sendiri tidak dapat diperbolehkan karena Indonesia merupakan negara yang

⁹ Fitriati, “Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis”, FH Universitas Tamansiswa, MMH, Vol.41, No.2, 2012, hlm. 161.

berdasarkan hukum sehingga pelaku tindak pidana kejahatan akan dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, hal ini didasarkan dengan asas *presumption of innocent* (asas praduga tak bersalah).¹⁰ Hal ini cukup menjelaskan bahwa seorang terdakwa dapat di tetapkan terpidana apabila telah melalui proses peradilan dan telah ada putusan hakim yang sah. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa,

“Setiap orang berhak atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Proses perkara pidana dilakukan berdasarkan deliknya. Delik yang paling umum digunakan ada 2 (dua) yaitu:

1. Delik biasa

Delik biasa merupakan delik yang dimana kejahatan pidana tersebut dapat diproses secara langsung tanpa persetujuan korban dan/atau pihak yang dirugikan. Kondisi dalam delik biasa ini adalah ketika korban laporan ataupun tidak adanya aduan, penyidik wajib untuk memproses perkara pidana tersebut. Perkara yang termasuk dalam delik biasa adalah, pembunuhan, pencurian, penggelapan, pencurian, penipuan, dan lain sebagainya.

2. Delik aduan

¹⁰ Novi Rahmawati, “Analisis Hukum Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, UNIKOM, Fakultas Hukum, 2016, hlm.6.

Delik aduan memiliki arti bahwa suatu proses hukum dapat dilaksanakan apabila adanya pengaduan dan/atau laporan yang berasal dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Pada delik aduan ini, korban juga memiliki hak dalam mencabut pengaduannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 KUHP,¹¹

“Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik Kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan.”

Main hakim sendiri dilakukan secara sewenang-wenang kepada orang-orang yang dianggap telah melakukan suatu kesalahan.¹² Adapun, seorang tersangka memiliki hak dalam proses penangkapan dalam KUHP. Hak tersangka dan terdakwa dalam proses penangkapan diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 18 KUHP:

1. Pasal 17

Tidak ditangkap dengan cara sembarangan, penangkapan seorang yang diyakini telah melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, tetapi harus didasarkan dengan bukti permulaan yang cukup untuk proses penyidikan.

2. Pasal 18

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

¹¹ Hukum Online, “Perbedaan Delik Biasa dan Delik Aduan Beserta Contohnya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813?page=2> diakses pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 19:06.

¹² *Op-cit*, Fitriati, hlm. 161.

- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Peraturan hukum mengenai perbuatan main hakim sendiri tidak diatur secara khusus dalam KUHP dan juga Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 (Perkapolri) tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009, telah mengatur bahwa adanya syarat yang menjadi standar untuk diterapkan pada proses penangkapan orang yang diduga melakukan kejahatan pidana. Hal ini juga mengatur mengenai HAM seorang yang dimana diatur dalam Pasal 2 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 yakni,

- (1) Maksud dari peraturan ini adalah:
 - a. sebagai pedoman dasar implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam setiap penyelenggaraan tugas Polri; dan
 - b. menjelaskan prinsip-prinsip dasar HAM agar mudah dipahami oleh seluruh anggota Polri dari tingkat terendah sampai yang tertinggi dalam melaksanakan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia
- (2) Tujuan dari Peraturan ini adalah:
 - a. untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip HAM;
 - b. untuk memastikan adanya perubahan dalam pola berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar HAM;
 - c. untuk memastikan penerapan prinsip dan standar HAM dalam segala pelaksanaan tugas Polri, sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan; dan
 - d. untuk dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan Polri agar selalu mendasari prinsip dasar HAM.

Perbuatan main hakim sering sekali terjadi di Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat belum memahami hukum dengan baik ataupun hal ini merupakan indikator bahwa hukum belum disosialkan dengan baik hingga

menjadi penyebab sebagian masyarakat tidak takut akan hukum serta norma-norma yang berkembang di dalam suatu kelompok sosial. Maka dari itu, berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian ini, penulis mengangkat judul “**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP LARANGAN PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab dari perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) ?
2. Bagaimana penanganan atas terjadinya main hakim sendiri (*eigenrichting*) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa penyebab dari perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).
2. Untuk mengetahui bagaimana penanganan apabila terjadinya main hakim sendiri (*eigenrichting*).

1.4. Manfaat Penelitian

Melihat dari permasalahan pada latar belakang, penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat kepada pihak yang membaca. Adapun, manfaat dalam penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis atas dasar dari tujuan penelitian verifikatif, untuk menganalisa teori yang ada. Sebagai memperkuat atau menggugurkan teori

tersebut. Manfaat teoritis muncul berdasarkan kelabilan atas teori yang sudah ada maka dilaksanakan penyidikan kembali secara empiris.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat sebagai manfaat dalam memecahkan problem praktis. Contohnya masalah nilai mahasiswa yang rendah maka manfaat praktisnya adalah meningkatkan nilai mahasiswa.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Penulisan pada bab ini mengenai latar belakang penelitian yang merupakan identifikasi permasalahan yang menjadi pembahasan pada penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penulisan pada bab ini berisikan hal-hal yang menjadi konteks teoritis dan konteks konseptual yang mencakup berbagai variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Konsep teoritis dalam penelitian ini berhubungan dengan perbuatan main hakim sendiri yang ditinjau dari KUHP dan kriminologis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penulisan pada bab ini mencakup hal-hal yang menjadi jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini, pendekatan permasalahan, metode pengumpulan data, beserta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penulisan pada bab ini merupakan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis. Bab ini berisikan jawaban daripada rumusan masalah yang

berada dalam penelitian ini. Penulis menjawab pertanyaan pada rumusan masalah berdasarkan fakta dan undang-undang yang berlaku.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Penulisan pada bab ini berisikan kesimpulan pada pembahasan atau hasil penelitian serta hasil analisis pada penelitian ini. Bab ini juga berisikan saran penulis dalam permasalahan dalam penulisan ini.

